



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <https://ditjenbun.pertanian.go.id>

SURAT EDARAN
NOMOR: 653/SE/KB.410/E/11/2023
TENTANG
PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*) SERTIFIKASI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN
SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*)

Kepada Yth,
Pimpinan Lembaga Sertifikasi ISPO
di
Tempat

A. Latar Belakang

Kegiatan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan terdaftar di Kementerian Pertanian. Persyaratan, tata cara serta prinsip dan kriteria ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Dalam rangka memastikan kegiatan sertifikasi ISPO tetap dapat berjalan selama situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, Sekretaris Komite ISPO telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 396/SE/KB.410/E/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Komite ISPO Nomor 170/KB.410/E/04/2022 tanggal 28 April 2022.

Sehubungan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia dan berdasarkan hasil evaluasi implementasi Surat Edaran Sekretaris Komite ISPO yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) dalam proses sertifikasi ISPO.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memastikan kegiatan sertifikasi ISPO dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan panduan bagi Lembaga Sertifikasi ISPO dalam pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) yang dapat dilakukan dalam proses sertifikasi ISPO setelah berakhirnya status pandemi COVID-19.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
5. IAF MD 4:2022 – *International Accreditation Forum (IAF) Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/ Assessment Purposes.*
6. IAF ID 3:2011 – *International Accreditation Forum (IAF) Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations.*
7. IAF ID 12:2015 – *International Accreditation Forum (IAF) Informative Document Principles on Remote Assessment.*

D. Pelaksanaan

1. Penyelenggaraan audit sertifikasi ISPO (sertifikasi awal, penilikan, perluasan ruang lingkup dan resertifikasi) dilaksanakan dengan metode audit lapangan (*on-site*). Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat dilakukan dengan metode audit jarak jauh (*remote audit*) dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dan disetujui oleh pelaku usaha atau klien.
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan terjadi di luar kehendak manusia seperti bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan audit lapangan (*on-site*).
3. Pelaksanaan audit dengan metode audit jarak jauh (*remote audit*) dapat dilakukan pada pelaksanaan audit tahap 1 (satu), meliputi penilaian terhadap:
 - a. tinjauan kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumen legalitas;
 - b. sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada audit tahap 2 (dua);
 - c. titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu; dan
 - d. para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.
4. Prasyarat pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. LS ISPO wajib memiliki prosedur pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*);
 - b. LS ISPO melakukan mitigasi resiko pelaksanaan audit jarak jauh dengan memperhatikan prinsip dan kriteria serta kredibilitas ISPO;

- c. LS ISPO harus membuat rekaman melalui media online (video conference, dll) pada setiap tahapan pelaksanaan audit jarak jauh (remote audit);
- d. Auditi membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan klien (perusahaan perkebunan atau pekebun atau kelompok pekebun) dan bermaterai, terkait kebenaran data yang diverifikasi oleh auditor.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Sebagai Sekretaris Komite ISPO Nomor 396/SE/KB.410/E/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Sebagai Sekretaris Komite ISPO Nomor 170/KB.410/E/04/2022 tanggal 28 April 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal,
Sebagai Sekretaris Komite ISPO



Andi Nur Alam Syah, S.TP., M.T.
NIP 197502012002121001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian selaku Ketua Komite ISPO;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional.